

FUNGSI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO, KEPATUHAN DAN AUDIT INTERNAL	RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE AND INTERNAL AUDIT FUNCTION AND POLICIES
MANAJEMEN RISIKO	RISK MANAGEMENT
Fungsi Manajemen Risiko dikepalai oleh Head of Risk Management, yang langsung bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahi Fungsi Manajemen Risiko. Perseroan wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang mana paling kurang mencakup: 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko; 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan 4. Sistem pengendalian yang menyeluruh. Perseroan juga wajib melaksanakan fungsi manajemen risiko secara terintegrasi sebagai bagian dari Konglomerasi Keuangan CIMB Indonesia. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko terintegrasi dilakukan oleh fungsi manajemen risiko Entitas Utama (PT Bank CIMB Niaga Tbk.) bersama dengan fungsi manajemen risiko Perseroan yang mengacu pada ketentuan Kebijakan Manajemen Risiko Perseroan. Kebijakan Fungsi Manajemen Risiko antara lain memuat pedoman bagi Perseroan untuk mewujudkan budaya sadar risiko dan tata kelola pengendalian risiko yang sesuai dengan regulasi dari Otoritas berwenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyesuaikan pada arahan Entitas Utama. Kebijakan Fungsi Manajemen Risiko juga antara lain memuat kerangka kerja penentuan dan pengukuran dari <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> Perseroan, berikut pedoman untuk proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian setiap jenis risiko sesuai regulasi dari Otoritas yang berwenang.	<i>Risk Management function is led by Head of Risk Management, who is directly reporting to the Director responsible for Risk Management function.</i> <i>The Company has the obligation to implement the risk management effectively, which at least covers:</i> 1. <i>Active monitoring by the Board of Commissioners and Board of Directors;</i> 2. <i>Sufficiency of policy, procedure, and establishment of risk limit;</i> 3. <i>Adequate process of identification, measurement, monitoring, and risk controlling, and also the information system of risk management; and</i> 4. <i>The Comprehensive controlling system.</i> <i>The Company also has the obligation to perform the integrated risk management function as part of the financial conglomeration of CIMB Indonesia. The integrated risk management function implementation is conducted by the risk management function in the Main Entity (PT Bank CIMB Niaga Tbk.) together with the risk management function of the Company, which is referred to the Policies of the Risk Management of the Company.</i> <i>The Risk Management Function Policy among others consists of guidance for the Company in establishing the risk awareness culture and risk controlling governance in accordance with the rules issued by the regulators and the prevailing laws and regulations and also based on the direction from the Main Entity. Risk Management Function Policy also consists of among others the framework for determination and measurement of the risk appetite and risk tolerance of the Company, including the guidance for the identification, measurement, monitoring and controlling process of all risk types in accordance with the rules issued by the regulators.</i>

FUNGSI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO, KEPATUHAN DAN AUDIT INTERNAL	RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE AND INTERNAL AUDIT FUNCTION AND POLICIES
KEPATUHAN	COMPLIANCE
Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex-ante (preventif) untuk memastikan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan juga wajib mengikuti Entitas Utama (PT Bank CIMB Niaga Tbk.) dalam melaksanakan fungsi kepatuhan secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan CIMB Indonesia. Tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan meliputi tindakan sebagai berikut: 1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha; 2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi; 3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 4. Memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator. Kebijakan Fungsi Kepatuhan antara lain memuat pedoman bagi Perseroan untuk mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan Perseroan, mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Perseroan, memastikan agar kebijakan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada otoritas pengawas yang berwenang sebagaimana disebutkan dalam tugas dan tanggung jawab diatas, serta dengan menyesuaikan arahan Entitas Utama dalam penerapan implementasi kerangka kerja Kepatuhan.	<i>Compliance function is series of action or preventing steps (ex-ante) to ensure the business activities conducted by the Company is in accordance to the prevailing laws and regulations.</i> <i>The Company has the obligation to follow the Main Entity (PT Bank CIMB Niaga, Tbk.) in implementing the integrated compliance function in the financial conglomeration of CIMB Indonesia.</i> <i>Roles and Responsibilities of the Compliance function shall cover the following:</i> 1. <i>Establish the implementation of the Compliance Culture within every organization line and business activities;</i> 2. <i>Manage the existing Compliance Risk;</i> 3. <i>Ensure that the policies, rules, systems and procedures and also the business activities are in accordance with the prevailing laws and regulations; and</i> 4. <i>Ensure the compliance to the commitment made to the regulators.</i> <i>Compliance Function Policy at least consists of guidance for the Company to establish the implementation of the Compliance Culture within every organization line and business activities, manage the existing Compliance Risk, ensure that the policies, rules, systems and procedures and also the business activities are in accordance with the prevailing laws and regulations; and ensure the compliance to the commitment made to the regulators as mentioned in the above roles and responsibilities, and also to align with the direction of the Main Entity in the implementation of the Compliance Framework</i>

FUNGSI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO, KEPATUHAN DAN AUDIT INTERNAL	RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE AND INTERNAL AUDIT FUNCTION AND POLICIES
AUDIT INTERNAL	INTERNAL AUDIT
Fungsi Audit Internal dikepalai oleh seorang atau dapat juga dilakukan oleh suatu unit kerja yang dipimpin seorang penanggung jawab yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Perseroan, fungsi ini dikepalai oleh <i>Head of Internal Audit</i>. Perseroan wajib menerapkan fungsi audit internal secara efektif dengan ruang lingkup tugas pengevaluasian dan pemeriksaan efektifitas, efisiensi, kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta tata kelola secara berkesinambungan yang dilakukan secara independen dan tanpa intervensi. Adapun fungsi Audit Internal langsung bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. Perseroan juga wajib melaksanakan fungsi audit internal secara terintegrasi sebagai bagian dari Konglomerasi Keuangan CIMB Indonesia, pelaksanaan fungsi audit internal terintegrasi dilakukan oleh fungsi audit internal Entitas Utama (PT Bank CIMB Niaga Tbk.) dimana audit internal Perseroan yang mengacu pada Kebijakan Khusus Internal Audit Terintegrasi. Kebijakan Internal Audit ditetapkan sebagai pedoman dan dasar ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan audit internal sesuai bisnis dan aktifitas Perseroan secara efektif dan efisien yang mencakup: 1. Misi, peran, dan tanggung jawab Internal Audit yang berpedoman pada ketentuan Internal Audit Charter Perseroan. 2. Ruang lingkup Internal Audit. 3. Standar praktek profesi Internal Audit. 4. Perencanaan audit dan tata cara penugasan Internal Audit. 5. Proses administrasi Internal Audit.	<i>Internal Audit Function is led by a person or working unit led by one responsible person which can be adjusted to the needs of the Company and in accordance with the prevailing laws and regulations. In the Company this function is led by the Head of Internal Audit. The Company has the obligation to implement the audit internal function effectively with the scope of work of continuous evaluation and check on the effectivity, efficiency, internal control, risk management, governance system adequacy independently without intervention. Audit Internal Function has a direct reporting obligation to the President Director.</i> <i>The Company also has the obligation to conduct the integrated audit internal function as part of the financial conglomeration of CIMB Indonesia, the implementation of the integrated audit internal function is in the Main Entity (PT Bank CIMB Niaga Tbk.) whereby the Company's Internal Audit shall referred to the Specific Policies for the Integrated Internal Audit Function.</i> <i>The Internal Audit Policy is established as a guideline and basic provisions in applying effective and efficient implementation of internal audit activities in accordance with the business and activities the Company which includes:</i> 1. <i>Mission, roles, and responsibilities of Internal Audit based on the Internal Audit Charter of the Company.</i> 2. <i>Scope of Internal Audit.</i> 3. <i>Internal Audit professional practice standards.</i> 4. <i>Audit planning and assignment procedures of Internal Audit.</i> 5. <i>Internal Audit administration process.</i>

FUNGSI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO, KEPATUHAN DAN AUDIT INTERNAL	RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE AND INTERNAL AUDIT FUNCTION AND POLICIES
Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Fungsi Audit Internal di Perseroan mengacu pada Piagam Audit Internal Perseroan yang antara lain memuat: 1. Fungsi dan peran Audit Internal dalam memberikan jasa <i>assurance</i> dan konsultasi yang independen serta objektif atas pengelolaan kegiatan operasional Perseroan. 2. Visi dan Misi Audit Internal dalam melakukan inisiasi upaya evaluasi terhadap penyempurnaan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian perusahaan serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 3. Ruang lingkup Audit Internal yang mencakup efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta tata kelola secara berkesinambungan dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi.	<i>The details on the implementation of Internal Audit Function of the Company shall be referred to the Internal Audit Charter of the Company which consist of:</i> 1. <i>The function and role of Internal Audit in providing independent and objective assurance and consultation/advisory services regarding the management of Company's operational activities.</i> 2. <i>Vision and mission of Internal Audit in initiating the evaluation efforts towards improvements on the governance, risk management, corporate control processes, and compliance with the applicable laws and regulations.</i> 3. <i>The scope of Internal Audit which includes the effectiveness, efficiency, and adequacy of the internal control system, risk management, and governance to continuously improving the quality of organizational performance.</i>